



## **Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia**

**Eko Siswanto**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia  
Email: Siswantoeko44@yahoo.co.id

**Athoillah Islamy**

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia  
Email : athoillahislamy@yahoo.co.id

### **Abstract**

*It is unfortunate that there is a bad stigma by some Muslims who view the mainstreaming of religious moderation in Indonesia as liberalization and secularization of religion in state life. This study intends to identify the values of maqasid syariah in the indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This literature research uses a normative-philosophical approach. The analytical theory used is the concept of the maqasid syariah approach developed by Jasser Auda. The results show that there are dimensions of maqasid syariah values in the four indicators of religious moderation in Indonesia. First, the dimension of the value of hifz waton (maintaining the benefit of the state) in the attitude indicator of national commitment. Hifz waton can be a paradigm in an effort to maintain the benefit of state life. Second, the value dimension of hifz 'ird (maintaining the benefit of honor and human dignity) in anti-radicalism indicators. The manifestation of hifz 'ird is in line with various efforts that uphold human values, including the safety of the human soul (hifz nafs). Third, the dimension of the value of the hifz ummah in the indicator of tolerance and accommodative to local culture. The manifestation of the hifz ummah through a tolerance and accommodative attitude towards the diversity of local Indonesian culture will be able to show the universal teachings of Islam, namely rahmatan lil alamin. The theoretical implication of this research is that the indicators of religious moderation in Indonesia are parallel to the universal benefit values that are the orientation of Islamic law (maqasid syariah). The limitation of this research is that it has not studied the form of transformation of religious moderation values in the positivity of Islamic law in Indonesia.*

**Keywords** : Maqasid syariah; Indicator of Religious Moderation; Indonesia

### **Abstrak**

Sungguh disayangkan terdapat stigma buruk oleh sebagian umat Islam yang memandang pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia sebagai liberalisasi dan sekularisasi agama dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam indikator moderasi

beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teori analisis yang digunakan, yakni konsep pendekatan *maqasid syariah* yang dikembangkan Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, dimensi nilai *hifz waton* (menjaga kemaslahatan negara) dalam indikator sikap komitmen kebangsaan. *Hifz waton* dapat menjadi paradigma dalam upaya menjaga kemaslahatan kehidupan bernegara. Kedua, dimensi nilai *hifz 'ird* (menjaga kemaslahatan kehormatan dan martabat manusia) dalam indikator anti radikalisme. Manifestasi *hifz 'irdi* sejalan dengan pelbagai upaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak terkecuali keselamatan jiwa manusia (*hifz nafs*). Ketiga, dimensi nilai *hifz ummah* dalam indikator toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal. Manifestasi *hifz ummah* melalui sikap toleransi dan akomodatif terhadap keragaman budaya lokal Indonesia akan dapat menunjukkan ajaran universal Islam, yakni *rahmatan lil alamin*. Implikasi teoritik penelitian ini, yakni indikator moderasi beragama di Indonesia paralel dengan nilai-nilai kemaslahatan universal yang menjadi orientasi hukum Islam (*maqasid syariah*). Keterbatasan penelitian ini, yakni belum dikaji tentang bentuk transformasi nilai-nilai moderasi beragama dalam positifikasi hukum Islam di Indonesia.

**Kata Kunci :** Maqasid Syariah; Indikator Moderasi Beragama; Indonesia

## A. Pendahuluan

Fenomena radikalisme atas nama agama di Indonesia telah menyebabkan krisis keamanan nasional yang menjadi perhatian serius pemerintah untuk menanggulanginya.<sup>1</sup> Merespons fenomena tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada tahun 2019 menerbitkan buku berjudul "Moderasi Beragama." Dalam buku tersebut, diuraikan empat indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi paradigma maupun sikap keberagamaan yang moderat di Indonesia, antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.<sup>2</sup>

Namun fakta empiris menunjukkan pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama tidak selamanya disambut positif oleh masyarakat Indonesia. Terdapat

---

<sup>1</sup> Siti Aminah, "The Role Of Government To Eradicate Radicalism and Terrorism In Indonesia," *Inovasi dan Pembangunan Jurnal Kelitbang*, 4.1 (2016), 83.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019), 42-43.



stigma buruk pada sebagian umat Islam yang menilai pengarusutamaan moderasi beragama merupakan bentuk liberalisasi maupun sekularisasi yang akan memisahkan nilai-nilai ajaran agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara.<sup>3</sup> Stigma buruk berupa stigma liberalisme pemikiran Islam tersebut juga pernah disematkan kepada upaya pembaharuan hukum Islam yang dimotori oleh sekelompok intelektual muslim Indonesia pasca era reformasi. Mereka yang mengatas namakan sebagai tim *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan perumusan hukum Islam yang moderat, humanis, khas Indonesia dan menjunjung tinggi keadilan gender dalam bidang hukum keluarga Islam. Namun karena dipandang sebagai upaya liberalisme hukum Islam dan berpotensi membuat kegaduhan serta polemik di tengah masyarakat, akhirnya CLD-KHI tersebut dibekukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia saat itu.<sup>4</sup>

Asumsi negatif di atas sungguh disayangkan, karena sejatinya bangsa Indonesia memiliki modal nilai sosial, budaya, maupun nilai ajaran agama yang paralel dengan internalisasi karakter sikap sosial keberagaman yang moderat, yakni tidak ekstrem kiri maupun kanan.<sup>5</sup> Sebagai contoh ajaran fikih (hukum Islam) misalnya, keberadaan fikih sebagai varian ajaran Islam tidak sekedar berkuat pada persoalan legal formal sebuah ketentuan hukum semata,<sup>6</sup> melainkan berkontribusi besar pada pembentukan paham maupun sikap sosial umat Islam.<sup>7</sup>

Keberadaan konsep *maqasid syariah* seperti halnya kemaslahatan agama (*hifz din*), kemaslahatan jiwa (*hifz nafs*), kemaslahatan akal (*hifz aql*),

---

<sup>3</sup> Muhammad Nurkhoiron, "Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam dalam Masyarakat Paska Sekuler," *Mimikri*, 6. 1 (2020), 1

<sup>4</sup> Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4. 2(2019), 168-171

<sup>5</sup> Subhan Hi. Ali Dodego, Doli Witro, "The Islamic Moderation And The Prevention Of Radicalism And Religious Extremism In Indonesia," *Dialog*, 43. 2(2020), 199.

<sup>6</sup> Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-'Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6.1 (2021), 69.

<sup>7</sup> Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 4.

kemaslahatan keturunan (*hifz nasl*) dapat menjadi basis paradigma maupun pendekatan dalam mewujudkan kehidupan sosial keberagamaan yang moderat di tengah fenomena ekstrimisme beragama yang ada.<sup>8</sup> Namun pengejawantahan konsep *maqasid* sebagai pendekatan hukum Islam (fikih) perlu dikembangkan dengan pelbagai teori sosial modern agar dapat menjadi pendekatan hukum yang aplikatif, adaptif dan solutif terhadap problematika hukum masyarakat modern.<sup>9</sup> Hal demikian sebagaimana yang dilontarkan oleh salah satu pakar hukum Islam kontemporer, yakni Jasser Auda. Menurutnya, penting mengelaborasi teori hukum Islam dengan pelbagai teori ilmu sosial sebagai pendekatan hukum Islam yang dinamis. Atas dasar inilah, Auda terdorong mengadopsi pendekatan sistem dalam mengoptimalkan konsep *maqasid* klasik sebagai pendekatan dalam menyelesaikan problematika hukum masyarakat modern yang dinamis dan kompleks.<sup>10</sup>

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam empat indikator moderasi agama yang dicetuskan oleh Kemenag RI. Mengingat eksistensi Islam sebagai bagian agama terbesar di Indonesia memungkinkan varian ajarannya menjadi bagian dari landasan dalam perumusan empat indikator moderasi beragama tersebut. Di samping itu, penelitian diharapkan dapat mengcounter stigma buruk yang memandang moderasi beragama yang disosialisasikan pemerintah melalui perangkatnya sebagai bentuk liberalisasi maupun sekularisasi untuk menjauhkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sosial bernegara.

Terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain, penelitian Muhammad Harfin Zuhdi (2021) menyatakan moderasi beragama yang berpijak pada nilai *maqasid syariah* dapat

---

<sup>8</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama," *Istinbâth : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20. 1 (2021), 115

<sup>9</sup>M. Amin Abdullah, 'Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Hukum Islam,' *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum*, 46. II (2012), 316.

<sup>10</sup>Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),10-11.



menjadi model kontra narasi ekstremisme beragama.<sup>11</sup> Sikap sosial keberagaman yang moderat dengan memprioritaskan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk semangat beragama dan bernegara yang paralel dengan pelbagai prinsip *maqasid syari'ah* pada tingkatan *al-daruriyah* (primer).<sup>12</sup> Berikutnya, Sumarto (2021) dalam penelitiannya menuturkan bahwa moderasi beragama merupakan karakter paradigma maupun sikap dalam bidang agama yang konsisten pada posisi adil, yakni tidak ada kecenderungan radikalisme maupun liberalisme dalam beragama.<sup>13</sup> Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, penelitian ini fokus pada upaya untuk mengidentifikasi dimensi nilai *maqasid syariah* dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan oleh Kemenag RI. Fokus dan orientasi tersebutlah yang mungkin dapat menjadi distingsi sekaligus novelty (kebaruan) penelitian ini dari berbagai penelitian sebelumnya.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka.<sup>14</sup> Sumber data primer penelitian berupa penjelasan tentang empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) pada tahun 2019 dalam buku berjudul "Moderasi Beragama." Empat indikator yang dimaksud, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Data sekunder penelitian ini menggunakan pelbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan pembahasan inti penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teori analisis menggunakan pendekatan *maqasid syariah* yang dirumuskan oleh Jasser Auda. Pendekatan

---

<sup>11</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama," *Istinbâth : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20. 1 (2021), 115

<sup>12</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Ali Akbar, *AnAlisis Maqashid Syari'Ah Terhadap Moderasi Beragama Dan Preferensi Politik Warga Nahdliyin* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 168

<sup>13</sup> Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI," *Jurnal Pendidikan Guru*, 3.1 (2021), 10.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

*maqasid* tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan oleh Kemenag RI.

### C. Pembahasan

#### 1. Konstruksi *Maqasid Syariah* Sebagai Pendekatan Hukum Islam Kontemporer

Sebagai salah satu pakar hukum Islam kontemporer, Jasser Auda menuturkan bahwa untuk menyelesaikan problem hukum Islam kontemporer yang dinamis dan kompleks dibutuhkan upaya untuk mengelaborasi teori hukum Islam dengan pelbagai teori ilmu sosial. Dalam hal inilah, ia terdorong untuk mengadopsi pendekatan filsafat sistem dalam mengoptimalkan konsep *maqasid syariah* klasik sebagai pendekatan hukum Islam modern.<sup>15</sup> Pada konteks inilah, ia dapat dikatakan salah satu pakar hukum Islam kontemporer yang berhasil menjadikan konsep *maqasid syariah* sebagai pendekatan hukum Islam yang teoritis, aplikatif, dan kontekstual dalam menjawab problematika hukum modern yang dinamis dan kompleks.<sup>16</sup>

Sebagai bentuk upaya menjadikan *maqasid* menjadi sebagai pendekatan hukum Islam yang terkini dan implementatif dalam memecahkan persoalan hukum kontemporer, Auda menawarkan pentingnya pendekatan filsafat sistem dalam pembaharuan metodologi hukum Islam.<sup>17</sup> Bagi Auda, pendekatan filsafat sistem merupakan sebuah pendekatan holistik yang memaknai bahwa setiap entitas bagian dari sub sistem yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam sistem tersebut. Namun tidak semua fitur dalam filsafat sistem dapat di manfaatkan dalam sistem Islam yang ada.<sup>18</sup> Setidaknya terdapat beberapa fitur dalam filsafat sistem yang menurut Auda dapat dielaborasi dalam merumuskan konsep

---

<sup>15</sup>Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 10-11.

<sup>16</sup>Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 67-71.

<sup>17</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 29.

<sup>18</sup>Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 104-105.



maqasid sebagai pendekatan hukum Islam kontemporer, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, watak kognisi. Auda memberikan penjelasan bahwa secara natural watak dasar kognitif merupakan bagian penting dalam sistem hukum Islam untuk di mengerti oleh umat Islam itu sendiri. Dari pemikiran ini, selanjutnya dapat dipahami bahwa produk ijtihad yang ada sebagai capaian prestasi yang positif sekaligus merupakan buah dialektika antara dimensi kognisi dengan realitas kehidupan manusia yang juga memungkinkan memiliki kelemahan.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Auda memandang pemikiran hukum Islam merupakan produk pemikiran yang dinamis dapat berubah seiring kondisi kehidupan yang dihadapi umat Islam. Hal ini meniscayakan kesadaran bahwa produk hukum Islam yang membuka ruang untuk diperdebatkan dari aspek pemahamannya sesuai dengan kondisi dan konteks jamannya.

*Kedua*, keseluruhan. Bagi Auda, penting adanya paradigma menyeluruh dalam pendekatan hukum Islam. Bisa juga di maknai bahwa adanya relasi yang saling terkait antara metodologi hukum Islam satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan, Auda menilai adanya kecenderungan logika hukum Islam klasik yang reduksionistik dan atomistik. Ia menuturkan bahwa adanya faktor dominasi logika ushul fiqh klasik yang lebih menekankan pada penggunaan dalil-dalil secara parsial, sebagai contoh adalah banyaknya penggunaan pertimbangan *masalah* dibandingkan dengan penggunaan dalil-dalil yang bersifat universal seperti *maqasid syariah*.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Auda menekankan pentingnya logika berfikir holistik dalam penggunaan pelbagai dalil hukum Islam dalam proses penetapan hukum.

*Ketiga*, keterbukaan. Menurut Auda, sistem hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang terbuka. Ia menjelaskan bahwa karakter keterbukaan sistem

---

<sup>19</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 46.

<sup>20</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* 197-198.

hukum Islam dapat dilihat dari lintasan sejarah terbentuknya pelbagai mazhab hukum Islam yang senantiasa menghidupkan instrumen *ijtihad*. Auda menambahkan untuk membangun paradigma hukum yang inklusif dan terbuka, maka diperlukan instrument dengan berbagai metode hukum Islam yang inklusif pula. Sehingga di harapkan akan memunculkan pengembangan terhadap adanya metode hukum Islam yang klasik agar dapat menjawab berbagai problematika yang ada di era kontemporer.<sup>21</sup>

Untuk mewujudkan karakteristik keterbukaan sistem hukum Islam, Auda menawarkan dua langkah pembaharuan, sebagai berikut. *Pertama*, pembaharuan pada kultur kognitif dan pandangan dunia pada konstruksi pemikiran hukum Islam. Menurut Auda, pemikiran hukum Islam merupakan produk pemikiran yang tidak terlepas dari pengaruh kultur kognitif kehidupan manusia. *Kedua*, pembaharuan pada aspek metode hukum Islam melalui keterbukaan filosofis. Auda menyatakan bahwa pembaharuan hukum Islam tidak sebatas merivisi pemikiran hukum Islam klasik, melainkan juga memperbarui logika filosofis dalam penetapan hukum Islam. Ia menambahkan bahwa logika ushul fikih harus disesuaikan dengan logika modern yang tidak bersifat reduksionis dan dikotomis.<sup>22</sup>

*Keempat*, relasi hirarkis relasional. Auda menuturkan kategorisasi berdasarkan konsep menjadi kategorisasi yang sesuai diaplikasikan dalam modernisasi metode hukum Islam. Ia menambahkan bahwa pengelompokan tersebut sebagai metode integratif dan sistematis. Jadi, bukan hanya untuk menentukan benar atau salah melainkan memuat berbagai kriteria yang menghasilkan produk pemikiran kreatif secara kontinuitas. Implikasi dari fitur hirarki relasional, yakni tingkatan kemaslahatan (*maslahat*), baik *daruriat*, *hajiat* maupun *tahsiniat* dapat dipandang pada level yang sama dan penting. Berbeda

---

<sup>21</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 202.

<sup>22</sup>Hengki Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," 111- 116.





dengan klasifikasi tingkatan *maqasid* klasik yang menggunakan paradigma kategorisasi berdasarkan fitur, sehingga hirarkhi *maslahat* cenderung berifat rigid.<sup>23</sup>

*Kelima*, multi dimensi. Auda memberikan pemahaman bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki tawaran secara beragam. Sehingga ia memahami bahwa paradigma oposisi binner tidak selayaknya digunakan dalam pendekatan hukum Islam. Karena pada hakikatnya hukum yang di anggap saling bertentangan pada esensinya saling melengkapi.<sup>24</sup> Menurutnya, melalui pendekatan multi dimensi akan dapat mencairkan dikotomi antara dalai *qat'i* dan *zanni* serta dapat memecahkan problem kontradiksi dalil-dalil hukum Islam lainnya.

*Keenam*, kebermaksudan. Menurut Auda, keberadaan *maqasid shariah* sebagai tawaran prioritas yang memiliki pengertian kebermaksudan dalam sistem hukum Islam. Auda mengingatkan bahwa makna kebermaksudan tersebut saling memiliki keterkaitan dengan berbagai metode hukum Islam satu dengan lainnya. Hal demikian dikarenakan dalam pendekatan teori sistem, tidak mengenal independensi fitur. Semua fitur harus dapat bekerja sama saling berintegrasi menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan bersama.<sup>25</sup>

Dalam mewujudkan konsep *maqasid* sebagai nilai, tujuan sekaligus pendekatan hukum yang tidak monolitik dan mekanistik, maka Auda mengusulkan perluasan dimensi kemaslahatan yang tekandung dalam konsep *maqasid klasik* dengan segala tingkatannya.<sup>26</sup> Tidak sekedar perluasan dimensi kemaslahatan *maqasid* klasik, Auda juga mengklasifikasikan *maqasid* ke dalam tiga tingkatan. *Pertama*, *maqasid am* (umum) yakni orientasi hukum Islam yang dapat ditemukan

---

<sup>23</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 48-49.

<sup>24</sup>Hengki Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," 126-127.

<sup>25</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 51- 54.

<sup>26</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* 21-24.

dalam setiap pembahasan *maqasid shariah al-khomsah*. Kedua, *maqasid khas*, yakni orientasi hukum Islam pada pelbagai turunan dari *maqasid* khusus, seperti penjagaan terhadap kemaslahatan anak. Ketiga, *maqasid juz'iat*. Pada level ini terkait alasan (*illat*) atau tujuan (*ghayat*).<sup>27</sup>

Pendekatan *maqasid* yang delaborasi melalui filsafat sistem sebagaimana yang dirumuskan oleh Jasser Auda di atas akan digunakan sebagai teori dalam mengidentifikasi nilai-nilai *maqasid shariah* dalam empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kemenag RI.

## **2. Nilai-Nilai *Maqasid Syariah* dalam Empat Indikator Moderasi Beragama di Indonesia**

Pentingnya pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang majemuk mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal demikian telah mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 merumuskan empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Keempat indikator moderasi beragama tersebut, antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi lokal. Empat indikator tersebut dituliskan melalui sebuah buku yang diterbitkannya berjudul *moderasi beragama*. Keempat indikator tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau barometer untuk mengukur sejauh mana paham maupun sikap sosial beragama bagi seluruh umat beragama di Indonesia menunjukkan karakter moderat, yakni tidak ekstrem kiri maupun kanan. Namun pengarustamaan pelbagai nilai moderasi beragama tersebut dalam ranah praksis di masyarakat tidak selamanya disambut hangat, yakni terdapat stigma buruk pada sebagian umat Islam yang menilai moderasi beragama merupakan bentuk liberalisasi maupun sekulerisasi paradigma dan sikap keberagaman yang akan menjadikan kecenderungan umat beragama akan mendikotomikan ajaran agama

---

<sup>27</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 5.



dengan kehidupan sosial bernegara.<sup>28</sup> Padahal masyarakat Indonesia memiliki modal sosial budaya maupun agama yang kuat dan sinergis dalam mewujudkan karakter bangsa yang moderat, terlebih nilai-nilai ajaran dalam Islam sebagai salah satu agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, baik yang ditanamkan melalui jalur lembaga pendidikan Islam (Pesantren) maupun lembaga sosial keagamaan.<sup>29</sup> Pada sub pembahasan inti ini akan diuraikan dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* yang dapat ditemukan dalam empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kemenag RI, meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi lokal.<sup>30</sup> Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

**a) Dimensi Nilai *Hifz Waton* dalam Indikator Komitmen Kebangsaan**

Penting diketahui bahwa sikap komitmen kebangsaan merupakan bagian dari indikator untuk memahami paradigma, pola sikap, dan praktik keberagaman sosial seseorang atas komitmennya dengan konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak berhenti di sini, sikap komitmen kebangsaan juga dapat dijadikan sebagai nilai atau indikator dalam menjadikan individu umat beragama agar dapat memiliki pengejawantahan ajaran agamanya secara moderat dalam konteks norma kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang ada. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika sikap komitmen kebangsaan dijadikan sebagai bagian dari indikator moderasi beragama bagi seorang individu dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Hal demikian dikarenakan mengimplementasikan kewajiban sebagai warga negara sejalan dengan manifestasi implementasi ajaran agama dalam kehidupan bernegara.<sup>31</sup> Keberadaan Pancasila di Indonesia juga menjadi pedoman hidup dan cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>28</sup> Muhammad Nurkhoiron, "Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam dalam Masyarakat Paska Sekuler," *Mimikri*, 6 . 1 (2020), 1

<sup>29</sup> Nunung Hidayati, Siti Maemunah, Athoillah Islamy, "Nilai Moderasi Beragama dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Transformasi : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keagamaan*, 3.2 (2021),1.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 42-43.

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43-44.

bernegara maupun beragama.<sup>32</sup> Di mana pelbagai nilai sosial dan keagamaan yang termuat dalam Pancasila dapat menjadi basis paradigmatis dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia.<sup>33</sup>

Keberadaan sikap komitmen sebagai bagian indikator moderasi beragama dalam perspektif *maqasid shariah* dapat dimaksudkan sebagai manifestasi dari *hifz waton* (menjaga keselamatan negara). Pada ranah praksisnya, *hifz waton* tersebut dapat menjadi paradigma dalam segala bentuk upaya untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui paham maupun sikap umat beragama di Indonesia. Dengan terjaganya kemaslahatan kehidupan bernegara, maka juga berdampak positif dalam terpeliharanya nilai-nilai *maqasid shariah* lainnya bagi umat beragama baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam kehidupan bernegara. Secara normatif, keberadaan dimensi *hifz waton* dalam indikator komitmen kebangsaan juga paralel dengan sikap nasionalisme Nabi Ibrahim yang diuraikan dalam al-Qur'an, yakni ia mendoakan negaranya agar dirahmati dan penduduknya senantiasa diberikan iman dan rezki yang berlimpah.<sup>34</sup>

Dimensi nilai *hifz waton* dalam indikator komitmen kebangsaan dapat dikatakan sebagai bentuk perluasan dimensi kemaslahatan yang termuat dalam nilai *maqasid* klasik. Sebagaimana yang dikatakan Jasser Auda bahwa untuk menjadikan *maqasid* sebagai tujuan sekaligus pendekatan hukum yang tidak bersifat monolitik dan mekanistik, maka penting adanya perluasan dimensi kemaslahatan yang termuat dalam konsep *maqasid klasik* dalam segala tingkatannya. Pada konteks inilah keberadaan nilai *hifz waton* dapat dimaksudkan ke dalam klasifikasi Auda yang disebut dengan istilah *maqasid am* (umum). Di

---

<sup>32</sup> Eko Siswanto, Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam*, 18.01(2022),26

<sup>33</sup> Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful muhyidin, Athoillah Islamy, "Pancasila dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama : Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Jayapura," *Inovatif*, 7.1 (2022),197.

<sup>34</sup> Syamsul Bachri, Tarmizi, Habibah, "Nasionalisme dalam Perspektif Hukum Maqasid Al-Syariah," *Moderation*, 01. 02(2021), 65-66.



mana klasifikasi tersebut mengakomodir pelbagai bentuk orientasi hukum Islam yang dapat ditemukan dalam setiap pembahasan *maqasid syariah* secara umum, seperti proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>35</sup> Pernyataan demikian sebagaimana didasarkan uraian di atas bahwa manifestasi *hifz waton* dalam kehidupan bernegara dapat memiliki implikasi kemaslahatan luas bagi terwujudnya pelbagai tujuan kemaslahatan syariah yang lain.

#### **b) Dimensi Nilai *Hifz 'Ird* dalam Indikator Anti Radikalisme**

Meski tidak dapat dipastikan pelbagai bentuk radikalisme maupun terorisme bernuansa agama bersumber dari faktor tunggal, yakni doktrin maupun dogma agama yang menyimpang. Namun jika dilihat melalui psikologi agama, terdapat istilah orientasi agama ekstrinsik. Maksudnya, kecenderungan untuk mengeksploitasi ajaran agama sebagai orientasi kepentingan subyektif.<sup>36</sup>

Istilah radikalisme sebagai indikator dalam pembahasan tentang moderasi beragama di Indonesia, yakni paham maupun sikap (aksi) individu yang memiliki orientasi dalam mengganti sistem sosial maupun politik di Indonesia melalui pelbagai kekerasan atas nama ajaran agama. Secara umum, pelbagai bentuk radikalisme atas nama agama mengharapkan perubahan signifikan secara cepat kendatipun harus bertentangan dengan sistem sosial maupun norma di suatu tempat (negara).

Pada ranah aksinya, radikalisme juga sering diidentikan dengan aksi terorisme atas nama agama. Hal ini disebabkan kelompok radikal juga dapat melakukan pelbagai bentuk dan cara agar orientasinya terealisasi kendatipun harus meneror atau merugikan pihak lain yang tidak sejalan. Selain itu, penting untuk dipahami juga bahwa aksi radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada semua pemeluk agama (keyakinan) apapun, yakni tidak hanya agama tertentu<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 5.

<sup>36</sup>Sekar Ayu Aryani, "Orientation of religiosity and radicalism: the dynamic of an ex-terrorist's religiosity," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10 2 (2020), 298.

<sup>37</sup>Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 45-46.

Keberadaan anti radikalisme sebagai bagian indikator moderasi beragama dalam perspektif *maqasid syariah* dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari *hifz 'ird* (menjaga keselamatan, kehormatan, harga diri manusia). Istilah *hifz ird* saat ini juga dipahami menjadi lebih luas, yakni perlindungan harkat martabat dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ranah praksisnya, manifestasi *hifz 'irdi* dapat sejalan dengan pelbagai upaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,<sup>38</sup> tidak terkecuali keselamatan jiwa manusia atau yang dalam istilah *maqasid* klasik disebut dengan *hifz nafs* (keselamatan jiwa). Oleh sebab itu segala bentuk radikalisme yang berlandung di balik nama agama bertentangan dengan nilai-nilai *maqasid syariah* berupa *hifz nafs*.

Identifikasi dimensi nilai *hifz 'ird* dalam indikator anti radikalisme merupakan bentuk perluasan dimensi kemaslahatan yang termuat dalam nilai *maqasid* klasik berupa *hifz nafs*. Jika dimasukkan dalam klasifikasi Jasser Auda, maka keberadaan dimensi *hifz ird* dalam indikator anti radikalisme masuk dalam kategori *maqasid khas* (khusus). Pernyataan demikian disebabkan *hifz 'ird* dapat diposisikan sebagai bentuk perluasan orientasi kemaslahatan hukum Islam yang dapat ditemukan pada cabang dari *maqasid* khusus, yakni *hifz nafs*.<sup>39</sup> Dari sini dapat dikatakan bahwa dimensi *hifz 'ird* yang termuat dalam indikator anti radikalisme dapat menjadi landasan paradigma maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di tengah kemajemukan umat beragama di Indonesia

### **c) Dimensi Nilai *Hifz Ummah* dalam Indikator Toleransi dan Akomodatif Terhadap Budaya Lokal.**

Sikap toleransi menjadi bagian dari indikator moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pengejawantahan sikap toleransi tersebut meniscayakan paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan dalam

---

<sup>38</sup> Saibatul Hamdi, Khabib Musthofa, "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia SosialUpaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube," *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1. 02 (2020),147-149.

<sup>39</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 5.



menghargai sekaligus menerima perbedaan kehidupan sosial sebagai hukum alam. Atas dasar ini, manifestasi sikap toleransi bagi umat beragama di Indonesia menjadi elemen yang sangat urgen dalam membangun kehidupan pluralitas masyarakat yang harmonis. Mengingat demokrasi yang menjadi sistem politik bangsa Indonesia dapat terwujud ketika antar individu (kelompok) dapat bersikap toleran dalam merespons kemajemukan yang ada. Melalui sikap toleransi dalam relasi antar umat beragama juga diharapkan dapat terwujud ketersediaan sikap salig berdialog, bekerja sama di antara mereka dalam konteks kehidupan sosial. Sedangkan toleransi intraagama (seagama) diharapkan dapat merespons secara bijak terhadap pelbagai sekte (aliran) minoritas yang dinilai menyimpang dari arus utama(besar) dalam komunitas agama tertentu<sup>40</sup>

Sementara itu, sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal sebagai bagian indikator moderasi beragama juga menjadi basis pembentukan karakter keberagamaan individu yang moderat dalam merespons pluralitas kearifan lokal di Indonesia. Pada konteks inilah, sikap akomodatif terhadap tradisi lokal diharapkan dapat membentuk paradigma dan sikap moderasi beragama individu yang ramah terbuka dan toleran dalam merespons ragam praktik tradisi kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.<sup>41</sup>

Keberadaan sikap toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal sebagai bagian indikator moderasi beragama di Indonesia menunjukkan pentingnya sikap untuk menghormati pluralitas kehidupan sosial yang ada. Hal demikian tidak lain demi terwujudnya kehidupan yang harmoni dalam bingkai kemajemukan kehidupan sosial maupun beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan kata lain, bukan untuk sekedar kemaslahatan individu, melainkan untuk kepentingan seluruh umat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika sikap toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal paralel dengan nilai *maqasid syariah* berupa *hifz ummah* (menjaga kemaslahatan umat).

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 44-45

<sup>41</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 46-47.

Maksud ummah dalam *hifz ummah* dapat mengacu pada arti secara bahasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Kata *ummah* mempunyai wilayah cakupan arti yang luas. Pertama, kata ummah yang disematkan kepada seluruh makhluk tuhan sebagaimana keterangan dalam firman Allah QS. al-An'am ayat 38. Kedua, kata *ummah* berarti umat manusia secara keseluruhan sebagaimana keterangan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 213. Ketiga, kata ummah berarti satu komunitas manusia sebagaimana keterangan dalam firman Allah QS. Al-Anbiya ayat 92.

Untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat beragama yang plural dibutuhkan pelbagai prinsip atau nilai hidup yang universal, antara lain *al-'adalah* (keadilan), *tasamuh* (toleransi), *ta'awun* (tolong menolong). Prinsip universal dalam manifestasi *hifz ummah* tersebut dapat kita temukan dalam indikator moderasi beragama di Indonesia yang berupa sikap toleransi dan akomodatif terhadap kearifan budaya lokal. Manifestasi nilai *maqasid syariah* berupa *hifz ummah* dalam sikap toleransi dan akomodatif terhadap keragaman budaya lokal Indonesia akan dapat menunjukkan ajaran universal Islam, yakni *rahmatan lil alamin* (kasih sayang kepada kehidupan alam semesta).<sup>42</sup> Terlebih manifestasi sikap *tasamuh* (toleransi) dalam Islam menjadi hal yang sangat urgen bagi kehidupan umat beragama dalam merespons kemajemukan ekspresi sosial keberagaman.<sup>43</sup> Tidak hanya itu, keberadaan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara di Indonesia juga memuat pelbagai nilai pendidikan maupun pembentukan karakter individu umat beragama yang moderat dalam merespons pluralitas kehidupan umat beragama di Indonesia.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Syahrial Dedi, "Perluasan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*: Kaji Ulang Wacana *Hifdz Al-'Ummah* A. Djuzuli," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1. 1(2016), 52-59.

<sup>43</sup> Ali Ahmad Yenuri, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, Rachmad Surya Muhandy, "Paradigma Toleransi Islam dalam Merespons Kemajemukan Hidup di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran KH.Ahmad Shiddiq)," *POROS ONIM :Jurnal Sosial Keagamaan*, 2. 2 (2021),141

<sup>44</sup>Donny Khoirul Azis, Made Saihu , Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah Islamy, "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 7. 2 (2021), 229.





Sebagaimana dimensi nilai *hifz waton* dalam indikator komitmen kebangsaan, identifikasi dimensi nilai *hifz ummah* dalam indikator toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal merupakan bentuk perluasan dimensi kemaslahatan yang termuat dalam nilai *maqasid* klasik. Oleh sebab itu, *hifz ummah* dalam kedua indikator moderasi beragama tersebut dapat dimaksudkan ke dalam klasifikasi Auda yang disebut dengan istilah *maqasid am* (umum) karena *kemaslahatan hukum yang dapat meliputi* mengakomodir pelbagai *maqasid syariah* secara umum, seperti proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>45</sup>

Terlepas dari dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam empat indikator moderasi beragama sebagaimana di atas, penting kita sadari bahwa dalam ranah praksisnya, pengarusutamaan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, melainkan membutuhkan perjuangan seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah, terlebih pentingnya pembentukan karakter individu melalui nilai-nilai agama dan sosial bangsa yang moderat pada pelbagai instansi pendidikan di Indonesia..<sup>46</sup> Upaya tersebut juga harus diiringi dengan menjadikannya terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia jangka menengah dan jangka panjang, agar pelbagai program yang dijalankan mendapat dukungan oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>47</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, dimensi nilai *hifz waton* (menjaga kemaslahatan negara) dalam indikator sikap komitmen kebangsaan. *Hifz waton* dapat menjadi paradigma dalam segala bentuk upaya untuk menjaga ketertiban, keamanan dan

---

<sup>45</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 5.

<sup>46</sup>Mohamad Badrun Zaman, Muhammad Syukri Nawir, Athoillah Islamy, Afina Aninnas, "Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara : Pengarusutamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Jurnal Tarbawi STAI AL FITHRAH*, 10. 2 (2022),139.

<sup>47</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 44-45

kedamaian kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan terjaganya kemaslahatan kehidupan bernegara, maka juga berdampak positif dalam terpeliharanya nilai-nilai *maqasid syariah* lainnya bagi umat beragama baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kedua, dimensi nilai *hifz 'ird* (menjaga kemaslahatan kehormatan dan martabat manusia) dalam indikator anti radikalisme. Manifestasi *hifz 'irdi* dapat sejalan dengan pelbagai upaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak terkecuali keselamatan jiwa manusia (*hifz nafs*). Ketiga dimensi nilai *hifz ummah* dalam indikator toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal. Manifestasi *hifz ummah* dalam sikap toleransi dan akomodatif terhadap keragaman budaya lokal Indonesia akan dapat menunjukkan ajaran universal Islam, yakni *rahmatan lil alamin* (kasih sayang kepada kehidupan alam semesta).<sup>48</sup>

Implikasi teoritik penelitian ini, yakni indikator moderasi beragama di Indonesia paralel dengan nilai-nilai kemaslahatan universal yang menjadi orientasi hukum Islam (*maqasid syariah*). Keterbatasan penelitian ini, yakni belum dikaji mendalam tentang bagaimana bentuk transformasi nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia dalam konstruksi hukum Islam yang berlaku nasional (positifikasi hukum Islam). Hal tersebut dapat menjadi *lacuna* para peneliti lain untuk melakukan penelitian berikutnya.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, 'Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Hukum Islam,' *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum*, 46. II (2012), 316.
- Aminah, Siti, 'The Role Of Government To Eradicate Radicalism and Terrorism In Indonesia,' *Inovasi dan Pembangunan Jurnal Kelitbangan*, 4.1 (2016), 83.
- Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful muhyidin, Athoillah Islamy, "Pancasila dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama : Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Jayapura," *Inovatif*, 7.1 (2022),197.

---

<sup>48</sup>Syahrial Dedi, "Perluasan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*: Kaji Ulang Wacana *Hifdz Al-'Ummah* A. Djuzuli," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1.1(2016), 52-59.



- Aryani, Sekar Ayu, "Orientation of religiosity and radicalism: the dynamic of an ex-terrorist's religiosity," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10 2 (2020), 298.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 29.
- Azis, Donny Khoiril, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah Islamy, "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 7. 2 (2021), 229.
- Bachr, Syamsul, Tarmizi, Habibah, "Nasionalisme dalam Perspektif Hukum Maqasid Al-Syariah," *Moderation*, 01. 02(2021), 65-66.
- Dedi, Syahrial, "Perluasan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*: Kaji Ulang Wacana *Hifdz Al-'Ummah A. Djuzuli*," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1. 1(2016), 52-59.
- Ferdiansyah, Hengki, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017), 7-8.
- Hamdi, Saibatul, Khabib Musthofa, "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube," *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1. 02 (2020), 147-149.
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, Athoillah Islamy, "Nilai Moderasi Beragama dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Transformasi : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keagamaan*, 3.2 (2021), 1.
- Islamy, Athoillah "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahmad Wahid Tentang Impelementasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-'Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6.1 (2021), 69.
- \_\_\_\_\_, Athoillah "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4. 2(2019), 168-171
- \_\_\_\_\_, Athoillah "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 4.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6.
- Muhammad Harfin Zuhdi, "Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama," *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20. 1 (2021), 115
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Ali Akbar, *Analisis Maqashid Syari'Ah Terhadap Moderasi Beragama Dan Preferensi Politik Warga Nahdliyin* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 168
- Nurkhoiron, Muhammad, 'Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam dalam Masyarakat Paska Sekuler,' *Mimikri*, 6. 1 (2020), 1
- Siswanto, Eko, Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam*, 18.01(2022), 26

- Subhan HI. Ali Dodego, Doli Witro, "The Islamic Moderation And The Prevention Of Radicalism And Religious Extremism In Indonesia," *Dialog*,43. 2(2020), 199.
- Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI," *Jurnal Pendidikan Guru*, 3.1 (2021), 10.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019), 42-43.
- Yenuri, Ali Ahmad Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, Rachmad Surya Muhandy, "Paradigma Toleransi Islam dalam Merespons Kemajemukan Hidup di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran KH.Ahmad Shiddiq)," *POROS ONIM :Jurnal Sosial Keagamaan*, 2 .2 (2021),141
- Zaman, Mohamad Badrun, Muhammad Syukri Nawir, Athoillah Islamy, Afina Aninnas," *Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara : Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia,"Jurnal Tarbawi STAI AL FITHRAH*, 10. 2 (2022),139.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, "Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama," *Istinbáth : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20. 1 (2021), 115